



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA
DESA DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aparatur Pengawasan Fungsional adalah aparatur yang melakukan pengawasan yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Pelaksana Harian Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari unsur perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
11. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari unsur perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama sampai 1 (satu) tahun.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Des adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.
16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut disangka sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan penetapan sebagai tersangka dari aparat penegak hukum.
18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak dikatehui keberadannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau;
 - h. terlibat politik praktis dan terbukti secara visual, tertangkap tangan melakukan politik praktis, serta melakukan intimidasi politik, memfasilitasi pertemuan politik, dan mobilisasi massa politik.
- (3) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Meninggal Dunia

Pasal 3

- (1) Apabila kepala Desa meninggal dunia, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan kepala Desa.

- (4) Terhitung sejak kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian kepala Desa dan pengangkatan pejabat kepala Desa, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan disahkannya pejabat kepala Desa.
- (5) Dalam hal sekretaris Desa kosong, Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (6) Dalam hal sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan kosong, perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (7) Penunjukan Kepala Seksi Pemerintahan atau perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Camat.

Bagian Ketiga
Permintaan Sendiri

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti di atas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat materi kasus/situasi yang terjadi terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (5) Terhitung sejak kepala Desa mengajukan permohonan berhenti dan selama proses pengesahan pemberhentian kepala Desa dan pengangkatan pejabat kepala Desa, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa sampai dengan disahkannya pejabat kepala Desa.
- (6) Dalam hal sekretaris Desa kosong, Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (7) Dalam hal sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan kosong perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (8) Penunjukan Kepala Seksi Pemerintahan atau perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Camat.

Bagian Keempat
Diberhentikan dan Diberhentikan Sementara

Paragraf 1
Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk menyiapkan dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.

- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD yang paling sedikit memuat tentang pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD sampai batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan hak berupa tunjangan dan penghasilan tetap selama 6 (enam) bulan.
- (4) Sanksi administratif berupa tidak diberikan hak berupa tunjangan dan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat tidak menerbitkan rekomendasi pencairan tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa.
- (5) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya secara tertulis kepada Bupati melalui BPD.
- (6) Dalam hal kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau telah berakhir masa jabatannya dan/atau BPD tidak melaporkan, Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat penjabat Kepala Desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan kepala Desa.

Paragraf 2

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (enam) Bulan dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 6

- (1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - b. Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan usulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

- (4) Bupati memberhentikan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Sumbawa.

Paragraf 3
Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Melanggar
Larangan Sebagai Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mengingatkan agar kepala Desa memperbaiki kinerjanya, melaksanakan kewajiban dan tidak lagi melanggar larangan sebagai kepala Desa.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Camat kepada kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi kasus/situasi yang terjadi dan dilengkapi bukti-bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing selama 14 hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak teguran pertama diterbitkan, camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.
- (2) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan sementara kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Kabupaten Sumbawa terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa, Bupati memberhentikan kepala Desa.
- (4) Kepala Desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati dalam hal hasil pemeriksaan Inspektur Kabupaten Sumbawa tidak terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

- (6) Dalam hal kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas dan kewajiban kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Sekertaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan kosong perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (9) Penunjukan Kepala Seksi Pemerintahan atau perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Camat.

Paragraf 4

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan Desa atau Penghapusan Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi berkaitan dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Penggabungan Desa atau Penghapusan Desa.
- (4) Kekosongan jabatan Kepala Desa yang digabungkan diisi oleh Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.

Paragraf 5

Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Pasal 10

- (1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal Kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi kasus/situasi yang terjadi dan dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sekaligus memberikan saran pertimbangan usulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Atas laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 6

Terlibat Politik Praktis dan Terbukti Secara Visual, Tertangkap Tangan Melakukan Politik Praktis, serta Melakukan Intimidasi Politik, Memfasilitasi Pertemuan Politik, dan Mobilisasi Massa Politik.

Pasal 11

- (1) Terhadap Kepala Desa terbukti dinyatakan terlibat politik praktis dan terbukti secara visual, tertangkap tangan melakukan politik praktis, serta melakukan intimidasi politik, memfasilitasi pertemuan politik, dan mobilisasi massa politik, berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, dan Pengawas Pemilu lapangan, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan pemberhentian sebagai Kepala Desa.
- (2) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan, dan Pengawas Pemilu lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan Kepala Desa secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan untuk mengingatkan agar Kepala Desa tidak terlibat aktif dalam politik praktis.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Camat kepada Kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (6) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat materi kasus/situasi yang terjadi dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali sejak teguran pertama diterbitkan, Camat berdasarkan bukti-bukti teguran tertulis dan laporan BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sekaligus memberikan saran pertimbangan usulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (8) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektur Kabupaten Sumbawa.

Pasal 12

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 13

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dilakukan setelah BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi kasus/situasi yang terjadi dan dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa sekaligus mengajukan saran pertimbangan usulan Pelaksana Tugas Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa dan mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 15

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan setelah BPD melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi kasus/situasi yang terjadi dan dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya terhadap kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sekaligus mengajukan saran pertimbangan usulan pejabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Pejabat Kepala Desa.

Pasal 17

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa kosong, Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan kosong perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
- (5) Penunjukan Kepala Seksi Pemerintahan atau Perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Camat.

Pasal 19

Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan hak berupa tunjangan dan penghasilan tetap sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan dicabutnya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan/atau yang bersangkutan dikembalikan jabatannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 16 didasarkan pada hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota BPD yang hadir.

Bagian Kelima Pengesahan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Pengesahan pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan.

u e f

BAB III
PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA

Pasal 22

- (1) Pengisian Pelaksana Harian Kepala Desa dilakukan dalam hal :
- a. Kepala Desa yang sedang cuti karena menjalankan ibadah haji atau sedang sakit, maka kepala Desa menunjuk Pelaksana Harian Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa yang sedang ditahan oleh penyidik karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atas laporan tertulis dari BPD, maka ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Desa dengan Keputusan Camat; dan
 - c. Kepala Desa yang tidak diketahui keberadaanya sehingga tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kelender atas laporan tertulis dari BPD, maka ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Desa dengan Keputusan Camat.
- (2) Pelaksana Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Harian Kepala Desa berkewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

BAB IV
PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

Pasal 23

- (1) Pengisian Pelaksana Tugas Kepala Desa dilakukan dalam hal :
- a. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dikarenakan setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dikarenakan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Tugas Kepala Desa berkewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

BAB V
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Pengisian penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal :
 - a. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa;
 - b. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak; atau
 - c. Kepala Desa berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa berkewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

BAB VI
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya izin tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.

mek

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Februari 2018

/ BUPATI SUMBAWA,



u / M.HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 7